



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 33 TAHUN 2025

SERI F NOMOR 1076

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan kegiatan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk unit kerja perlindungan perempuan dan anak;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu wajib membentuk UPTD PPA;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Samosir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 50 Seri D Nomor 33);

14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 77 Seri F Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 46 Seri F Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Samosir yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PPA.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
13. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
14. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Kelas A sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Samosir.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Kecamatan Pangururan dengan wilayah kerja seluruh Kabupaten Samosir.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis operasional perlindungan perempuan dan anak.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri dari:
 - a. UPTD PPA;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS
Bagian Kesatu

UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam

menyelenggarakan ...

menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai uraian tugas:
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. Menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. Menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. Mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. Membina dan meningkatkan kemampuan aparatur dalam lingkungan UPTD PPA ; dan
 - f. Melaksanakan administrasi UPTD PPA

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga UPTD PPA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
 - a. Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan akuntabilitas dan pelaporan keuangan;
 - c. Penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia ;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. Pelaksanaan kerumahtanggaan UPTD PPA.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas berada dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana merupakan sejumlah pegawai yang terdiri dari berbagai jenis Jabatan Pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menunjang proses kinerja di UPTD PPA.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana pada UPTD PPA wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan UPTD PPA wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui keputusan kepala daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 33 Tahun 2025
Seri F Nomor 1076
Tanggal 30 Juli 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT TUA SITINJAK




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 31 TAHUN 2025

TANGGAL : 30 JULI 2025

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KABUPATEN SAMOSIR**



Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samsir
Nomor 33 Tahun 2025
Seri F Nomor 1096
Tanggal 30 Juli 2025

Sekretaris Daerah Kabupaten Samsir

MARUDUT TUA SITINJAK

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM